

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Akan tetapi Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan.¹ Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan terhormat. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaannya, Allah membuat aturan antara hubungan laki-laki dan perempuan agar sesuai dengan martabatnya.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya menuruti hawa nafsu dengan sesuka hati dan mengikuti ajakan setan sehingga terjerumus pada perbuatan yang tidak halal berupa sikap-sikap yang merusak dan menimbulkan dosa-dosa. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan kehormatan dan martabat tersebut. Dalam arti lain hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam sebuah ikatan pernikahan.

¹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 1.

Dengan perkawinan manusia bisa memperbanyak dan melestarikan keturunan. Karena hanya perkawinanlah jalan yang dibenarkan oleh Islam dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologisnya.² Dengan ini, Islam telah menolak jalan lain selain perkawinan guna pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam artian, haram bagi manusia menempuh jalan selain pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, Kamal Mukhtar menulis tujuan pernikahan adalah sebagai berikut³:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam surat *an-Nahl* ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya: “ Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan kamu anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberi rezeki dari apa yang baik. Mengapa mereka

² Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dār Al-Fath Lil I’lām Al-‘Arabiy, 1999), 108.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), 14.

beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”⁴ (Q. S. an-Nahl:72).

Kemudian dijelaskan juga di dalam surat *an-Nisā* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا (١)

Artinya: “ Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dan (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁵ (Q.S. an-Niṣā :1)

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain adalah keperluan biologisnya. Oleh karena itu dalam Islam diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan. Islam bertujuan mengajari umatnya supaya tidak jangankan menindas dorongan seks namun memenuhinya dengan cara yang bertanggung

⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 274.

⁵ *Ibid.*, 77.

jawab. Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Islam mengatakan bahwa bagian-bagian biologis dari tubuh kita mempunyai tujuan, dan tidak diciptakan dengan sia-sia.

3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang. Firman Allah SWT surat *ar-Rūm* ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.⁶ (Q.S. *ar-Rūm* ayat 21)

4. Untuk mengikuti sunah Rasulullah s.a.w., beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan

⁶ *Ibid.*, 406.

tidak kawin-kawin. Mencegah kehidupan tidak kawin tidak hanya terbatas pada laki-laki, wanita juga dicegah dari kehidupan menyendiri.

5. Untuk menjaga keturunan. Keturunan yang bersih, jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya.

Mengingat perkawinan merupakan ikatan dua orang antara laki-laki dan perempuan, dimana keduanya lebih mengerti terhadap apa yang terbaik bagi masa depan pernikahan dan bagi masing-masing calon. Maka selain adanya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para Imam Mazhab, salah satu calon diperbolehkan mengajukan syarat kepada pasangannya.⁷ Dalam mazhab Hanafiah sendiri rukun nikah hanya *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan syarat nikah meliputi *syurūt al-in'iqād*, *syurūt al-shihah*, *syurut al-nufūz*, dan *syurūt al-luzūm*.⁸ Semisal calon pengantin wanita mengajukan syarat kepada calon pengantin pria bahwa ia mau menikah bila setelah menikah nanti ia ditempatkan di rumah yang bagus. Semua pihak, baik pihak calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita memiliki komitmen untuk mentaati syarat yang diajukan calonnya kepada dirinya.⁹

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004) 6540.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) 60.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 119.

Apabila pada masa berlangsungnya pernikahan calon yang menyanggupi syarat yang diajukan oleh pasangannya tidak memenuhi isi perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menjadikannya sebagai alasan untuk fasakhnya nikah jika ia menginginkannya. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya pelanggaran, perceraian tidak langsung jatuh dengan sendirinya, melainkan hanya dijadikan alasan untuk fasakhnya nikah.¹⁰

Semua pihak, baik pihak calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita berhak mengajukan syarat apa saja kepada calonnya. Namun ada beberapa hal yang perlu dicatat terkait dengan syarat yang diajukan oleh salah satu pasangan kepada pasangan yang lain. Para ulama', seperti ulama' mazhab Hanafiyah telah menetapkan beberapa batasan terkait hal ini, mana syarat yang diperbolehkan dan harus ditepati dan mana yang tidak.

Bahwa syarat yang diperbolehkan dan wajib dipenuhi merupakan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat perkawinan, yaitu bersetubuh. Maka menjadi rusak sebuah syarat yang diajukan bila bertentangan dengan hukum Islam dan hakikat perkawinan, seperti tidak ada pemberian mahar , tidak memberikan nafkah dan sebagainya. dengan demikian tidak ada kewajiban untuk memenuhi syarat tersebut.¹¹

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adilatuhu* Juz IX, 6549.

¹¹ *Ibid.*, 6545.

Selain dari pada itu, demi tercapainya tujuan-tujuan perkawinan yang amat mulia tersebut dimana tujuan-tujuan itu bisa tercapai mana kala ada keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon-calon pengantin, baik dalam bentuk fisik, kedudukan, keilmuan dan lainnya. Oleh karena itu adanya perkawinan yang tidak *kufu'* memungkinkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak tercapai.

Kafā'ah merupakan kesesuaian antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita dalam hal-hal tertentu. Menurut ulama' Hanafiyah, *kafā'ah* di sini diajukan oleh pihak calon pengantin wanita kepada pihak calon pengantin pria.¹² *Kafā'ah* memang bukan merupakan syarat mutlak sebuah perkawinan. Namun *kafā'ah* akan menjadi syarat sahnya perkawinan bila pihak-pihak yang berhak, seperti wali '*āshib*'¹³ si calon pengantin wanita menginginkan pertimbangan *kafā'ah*. Dengan demikian bila *Kafā'ah* itu tidak terpenuhi, sedangkan akad tetap dilaksanakan, maka akad menjadi tidak sah. Sebaliknya, bila si wali misalnya tidak menginginkan dan rela dengan keadaan calon pengantin pria, maka perkawinan itu bisa dilaksanakan.¹⁴ Hal serupa juga diungkap oleh Amir Syarifudin, bahwa seorang perempuan bisa menolak untuk dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*. Sebaliknya, si wali

¹² Abdu al-Rahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arbaah* juz V, (Kairo:dār al-hadits, 1994) 47.

¹³ Wali yang termasuk golongan *ashābah bi nafsih* dalam pembahasan waris

¹⁴ Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhsiyah* ,(Damaskus: Dār Al-Fikr,1957) 156.

juga bisa melakukan pencegahan terhadap berlangsungnya perkawinan bila ternyata si perempuan akan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya.¹⁵

Maka kemudian para imam mujtahid menetapkan beberapa hal yang dipertimbangkan sebagai *kafā'ah*. Seperti yang ditetapkan oleh ulama' Hanafiyah, bahwa *kafā'ah* meliputi nasab, Islam, kemerdekaan, harta, agama dan pekerjaan.¹⁶ Untuk nasab, *kekufu'an* di dalam hal ini dilihat dari keturunan, apakah keturunan orang Arab atau Non Arab (*'ajami*). Apakah keturunan Arab suku Quraisy atau bukan. Maka orang Arab Quraisy hanya *sekufu'* dengan orang Arab Quraisy lainnya. Begitu juga dengan Non Arab (*'ajami*) *sekufu'* dengan sesamanya.¹⁷

Selanjutnya, *kekufu'an* dalam hal Islam, maka orang Islam *sekufu'* dengan sesama Islamnya. Laki-laki Islam namun bapaknya tidak memeluk Islam tidak *sekufu'* dengan perempuan yang Islam dan bapaknya juga Islam. Dalam hal kemerdekaan, laki-laki merdeka *sekufu'* dengan perempuan merdeka dan laki-laki budak tidak *sekufu'* dengan perempuan merdeka. Untuk masalah harta, laki-laki dianggap *sekufu'* dengan pihak perempuan bilamana ia mampu membayar mahar dan nafkah bagi si istrinya. Untuk hal agama, bahwa laki-laki yang fasik

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) 140-141.

¹⁶ Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhsiyah*, 156.

¹⁷ Abdu al-Rahmān al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arbaah* juz V, 47.

tidak *sekufu'* dengan perempuan yang salihah. Dalam hal pekerjaan, laki-laki dianggap *sekufu'* dengan perempuan bilamana ia memiliki pekerjaan yang medekati kesamaan terhadap pekerjaan orang tua si perempuan.¹⁸

Akan tetapi, sebanyak apapun aturan fikih yang mengatur tentang perkawinan, tidak menutup kemungkinan bermunculan beberapa kasus terkait dengan perkawinan yang tidak tersentuh oleh fikih klasik. Hal semacam ini dipicu oleh perkembangan zaman serta perbedaan sosial-kemasyarakatan antara munculnya fikih klasik dengan munculnya permasalahan yang baru.

Seperti yang terjadi di desa Desa Kamal Kuning Kecamatan Kerejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Di daerah yang dimaksud, terdapat sebuah tradisi tentang syarat pernikahan yang tidak diatur dalam fikih klasik. Yaitu tradisi kecocokan *saton*. Dimana kecocokan *saton* antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan diantara keduanya. Kecocokan *saton* antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita diajukan oleh keluarga calon wanita kepada calon pengantin pria ketika ia melamar ke keluarga calon pengantin wanita.

Bagi masyarakat setempat *saton* merupakan hitungan yang didasarkan pada huruf pertama dari nama kedua pasangan, calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. kemudian huruf pertama dari tersebut dicek pada Aksara

¹⁸ Muhammad Abū Zahra, *al-ahwāl al-syakhsiyah*, 158-161.

Jawa (HANACARAKA). Huruf pertama dari nama calon pengantin pria dan calon pengantin wanita itu terletak pada urutan keberapa dalam Aksara Jawa tersebut. Kemudian urutan dua huruf pertama dari kedua nama tersebut dijumlahkan untuk mengetahui angka berapa yang dihasilkan. Hasil dari penjumlahan tersebut kemudian adakalanya dikurangi angka sembilan bila mana hasil yang diperoleh di atas angka sembilan. Dan bila di bawah angka sembilan dikurangi angka tiga. Begitu seterusnya sampai menghasilkan angka dua, satu atau nol. Bila angka yang dihasilkan adalah angka dua atau satu, maka pernikahan bisa dilaksanakan, lebih-lebih yang dihasilkan adalah angka dua. Namun bila angka yang dihasilkan adalah nol, maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan.¹⁹

Berangkat dari penjelasan di atas bisa ditarik benang merah bahwa kecocokan *saton* antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita yang akan melangsungkan pernikahan merupakan syarat pernikahan bagi masyarakat setempat. Hal inilah yang membuat penulis tergerak untuk lebih dalam lagi mengkaji hal tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Kecocokan *Saton* Sebagai Syarat Nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur**”

¹⁹ Jo Sahar, *Wawancara*, Kamal Kuning, 27, Oktober, 2013.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam
2. Syarat yang disyaratkan dalam perkawinan dalam Hukum Islam
3. Tradisi larangan nikah karena ketidakcocokan *saton* di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo
4. Faktor yang melatar belakangi tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo
5. Pengaruh kecocokan dan ketidakcocokan *saton* terhadap perkawinan

Melihat luasnya pembahasan tentang tradisi larangan nikah dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Deskripsi tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur
2. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang syarat nikah dan kafa'ah, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Rifki Hidayat yang memiliki judul **“*Khurūj* Sebagai Syarat Nikah, Studi Kasus dalam Pernikahan Anggota Jamāah Tablīg di Desa Pakapuran, Amuntai KALSEL.”**. (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011). Skripsi ini membahas tentang adanya *khurūj* yang diajukan oleh calon mertua bapak Ainur ketika mengajukan lamaran kepadanya. Bapak ainur dan mertuanya merupakan pengikut jama'ah tablīg. Bapak ainur diminta melakukan *khurūj* selama 40 hari sebelum melangsungkan pernikahan.
2. **Pemberian Barang Gawan Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa**

Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang disusun oleh Nur Aini pada tahun 2011 di IAIN Sunan Ampel. Skripsi tersebut berfokus kepada pemberian barang gawan yang dijadikan syarat perkawinan dalam adat perkawinan di Lamongan.

3. **Pengaruh konsep *kafa'ah* dalam Islam terhadap keharmonisan rumah tangga:** Studi Kasus di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang disusun oleh M.Akhliz.MZ. skripsi ini berfokus kepada pengaruh kafa'ah terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah syarat perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas masalah syarat perkawinan, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur
2. Dalam penelitian ini dikaji tinjauan hukum Islam terhadap tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Tradisi syarat nikah yang berlaku di desa ini adalah adanya syarat bagi pasangan yang akan menikah yaitu adanya kecocokan *saton* antara dua calon mempelai.

3. Belum ada kajian Hukum Islam yang membahas tentang tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mendeskripsikan tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.
2. Menganalisis hukum tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi kecocokan *saton* sebagai

syarat nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur dalam pelaksanaan perkawinan tentang adanya tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam pemahasan ini, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau disebut juga dengan hukum syara'.²⁰ Hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang berdasarkan pada pendapat *fuqahā'* Mazhab Hanafiyah.

2. Tradisi

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) 169.

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur mengenai kecocokan *saton* sebagai syarat nikah.

3. Syarat yang disyaratkan dalam perkawinan

Sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang lain, yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan.²¹

4. *Saton*

Saton merupakan hitungan yang didasarkan pada huruf pertama dari nama kedua pasangan, calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. kemudian huruf pertama dari tersebut dicek pada Aksara Jawa (HANACARAKA). Kemudian angka-angka tersebut dijumlahkan dan hasil penjumlahan itu dikurangkan dengan angka 9. Jika setelah dikurangkan dengan angka 9 angka yang dihasilkan masih di atas angka 9, maka tetap dikurangkan dengan angka 9. Begitu seterusnya. Terkecuali angka yang dihasilkan di bawah angka 9, maka dikurangkan dengan angka 3, begitu seterusnya. Sampai angka yang dihasilkan adalah angka 2, 1 atau 0.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Kecocokan *Saton* Sebagai Syarat Nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur**”, terbatas pada pembahasan mengenai

²¹ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islām wa ‘Adilatuhu* Juz IX, .6540.

deskripsi tradisi kecocoka *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, yang kemudian akan dianalisis dengan Hukum Islam, khususnya fikih dalam mazhab Hanafiyah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian dengan metode kualitatif. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data tentang tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal kuning kecamatan krejengan kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

2. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

- 1) Keterangan dari pelaku pernikahan di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.
- 2) Keterangan dari tokoh masyarakat di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

Selain itu, untuk mendukung penelitian ini, diambil beberapa beberapa literatur sebagai sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan. Antara lain:

- 1) Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz II*
- 2) Sayyid Muhammad Rihdui, *Perkawinan dan Seks dalam Islam.*
- 3) *Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islām wa ‘Adilatuhu Juz IX,*
- 4) *Abdu al-Rahmān al-Jāziri, al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arbaah juz V*
- 5) *Muhammad Abū Zahra, al-ahwāl al-syakhsiyah*
- 6) *Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.²³

Di daerah pedesaan umumnya yang menjadi informan adalah pamong desa atau mereka yang mempunyai kedudukan formal. Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke rumah tetua desa, tokoh agama dan masyarakat yang melaksanakan praktek tradisi

²² Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Cetakan Kesepuluh (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)*, 83.

²³ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.²⁴ Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif dalam mendeskripsikan data hendaknya peneliti tidak memberikan interpretasi sendiri. Temuan lapangan hendaknya

²⁴ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga* (Jakarta: UI – Press, 1986), 201.

dikemukakan dengan berpegang pada teknik dalam memahami realitas. Penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif.²⁵

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah perkawinan dan syarat nikah serta *kafā'ah*, lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tentang tradisi syarat nikah di Desa Kamal kuning kecamatan krejengan kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang perkawinan dalam Islam meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat dan rukun, syarat yang disyaratkan dalam perkawinan, serta *kafā'ah*.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 187.

Bab ketiga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap tradisi syarat nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Dalam sub bab ini dibahas latar geografis, pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Desa Kamal Kuning serta gambaran tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah dan alasan terjadinya tradisi syarat nikah di Desa Kamal Kuning.

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap tradisi kecocokan *saton* sebagai syarat nikah di Desa Kamal Kuning kecamatan krejengan kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.